

IZIN PENGUSAHAAN KENDARAAN BERMOTOR

- a. Persyaratan : -
- b. Prosedur : -
- c. Tarif :
 1. Rp. 4.000,- (mobil bus)
 2. Rp. 3.000,- (mini bus/truk, pick up).
 3. Rp. 2.000,- (MPU/taksi).
 4. Rp. 1.000,- (MPU/angkot).
- d. Waktu Penyelesaian : 1 (satu) hari.
- Catatan :
 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang LLAJ.
 2. Keputusan Menteri Nomor 68 Tahun 1993 tentang Pengangkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor.
 3. Keputusan Menteri Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang.
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 11 Tahun 1973 dis Nomor 3 Tahun 1980.

KANTOR : DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 88 Pekanbaru
Telepon (+62 761) 21819